



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN
Tempat lahir	:	Bengkulu
Umur / tanggal lahir	:	36 tahun/16 Juli 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Kemiling Permai Blok C.9 RT. 013 RW. 005 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Eti Martinawati,S.H, dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT.3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam potongan plastic pipet warna hijau;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih merah dengan No. Polisi terpasang BD 6054 IC

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



***Dikembalikan kepada Terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL
BIN IDUAN***

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna silver berikut simcardnya.
- 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;
4. Terdakwa pernah menjalani rehab di IPWL DHARMA WAHYU INSANI Cab. Rejang Lebong Bulan Januari 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada saat terdakwa dihubungi oleh Sdr. DOP (DPO) meminta untuk dibelikan Narkotika Gol I jenis sabu – sabu kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh Sdr. DOP datang kerumah terdakwa, selanjutnya Sdr. DOP menemui terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DOP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah dengan nomor polisi terpasang BD. 6054 IC menuju ke konter handphone, kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru metalic miliknya menghubungi dan mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. Guswin (DPO) dengan nama kontak Kayau untuk memesan narkotika Gol I. jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- milik Sdr. DOP ke rekening Sdr. Guswin, selanjutnya sekitar 30 menit masuk pesan WA dari Sdr. Guswin ke handphone terdakwa berupa lokasi peta disimpannya Narkotika Gol I jenis sabu – sabu untuk diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah nomor polisi terpasang BD. 6054 IC menuju ke lokasi Peta tempat Narkotika Gol I jenis sabu – sabu seorang diri, yang berada di Gang Bumi ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar kota Bengkulu untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu - sabu, setelah sampai dilokasi peta mengambil Narkotika Gol I jenis sabu – sabu pada saat mencari dan akan mengambil narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut datang Saksi Efran bersama – sama dengan saksi Reza Pahlefi dan saksi Rahmatullah yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Kota Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu – sabu yang langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan pencarian kemudian ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastic bening didalam plastic pipet warna hijau yang diakui oleh terdakwa merupakan pesanan Terdakwa untuk Sdr. DOP yang dibeli dari Sdr. Guswin (DPO) dilokasi Peta yang dikirim oleh Sdr. Guswin ke nomor WhatApss (WA) Terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu - sabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa :

IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam potongan plastic pipet warna hijau	0,39 gram	0,10 gram	BPOM : 0,05 gr (berat bersih) Sidang : 0,05 gr (berat bersih)

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).

Perbuatan terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bahwa bermula pada saat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru metalic miliknya menghubungi dan mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. Guswin (DPO) dengan nama kontak Kayau untuk memesan narkoba Gol I. jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- ke rekening Sdr. Guswin, kemudian sekitar 30 menit masuk pesan WA dari Sdr. Guswin ke handphone terdakwa berupa lokasi peta disimpannya Narkoba Gol I jenis sabu – sabu untuk diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah nomor polisi terpasang BD. 6054 IC menuju ke lokasi Peta tempat Narkoba Gol I jenis sabu – sabu seorang diri, yang berada di Gang Bumi ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar kota Bengkulu untuk mengambil Narkoba Gol I jenis sabu - sabu, setelah sampai dilokasi peta mengambil Narkoba Gol I jenis sabu – sabu pada saat mencari dan akan mengambil narkoba Gol I jenis sabu – sabu tersebut datang Saksi Efran bersama – sama dengan saksi Reza Pahlevi dan saksi Rahmatullah yang merupaka Anggota Kepolisian Resor Kota Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis sabu – sabu yang langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan pencarian kemudian ditemukan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastic bening didalam plastic pipet warna hijau yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Guswin (DPO) berdasarkan lokasi Peta yang dikirim oleh Sdr. Guswin ke nomor WhatApss (WA) Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa :
IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket yang diduga Narkoba Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam potongan plastic pipet warna hijau	0,39 gram	0,10 gram	BPOM : 0,05 gr (berat bersih) Sidang : 0,05 gr (berat bersih)

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).

Bahwa tidak selesainya perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam jenis sabu.

Perbuatan terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **"telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotik dan presekutor narkotika untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru metalic miliknya menghubungi dan mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. Guswin (DPO) dengan nama kontak Kayau untuk memesan narkotika Gol I. jenis sabu – sabu, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 250.000,- ke rekening Sdr. Guswin, kemudian sekitar 30 menit masuk pesan WA dari Sdr. Guswin ke handphone terdakwa berupa lokasi peta disimpannya Narkotika Gol I jenis sabu – sabu untuk diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah nomor polisi terpasang BD. 6054 IC menuju ke lokasi Peta tempat Narkotika Gol I jenis sabu – sabu seorang diri, yang berada di Gang Bumi ayu 3 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar kota

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bengkulu untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu - sabu, setelah sampai dilokasi peta mengambil Narkotika Gol I jenis sabu – sabu pada saat mencari dan akan mengambil narkotika Gol I jenis sabu – sabu tersebut datang Saksi Efran bersama – sama dengan saksi Reza Pahlevi dan saksi Rahmatullah yang merupaka Anggota Kepolisian Resor Kota Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu – sabu yang langsung menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pencarian kemudian ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang dibungkus plastic bening didalam plastic pipet warna hijau yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Guswin (DPO) berdasarkan lokasi Peta yang dikirim oleh Sdr. Guswin ke nomor WhatApss (WA) Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa :

IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam potongan plastic pipet warna hijau	0,39 gram	0,10 gram	BPOM : 0,05 gr (berat bersih) Sidang : 0,05 gr (berat bersih)

Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).

Bahwa tidak selesainya perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang terkait narkoba golongan I dalam jenis sabu.

Perbuatan terdakwa IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmattullah Alfa Rizki Als Faris Bin Herwin Suberheni**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu, Saksi REZA FALEVI, Saksi EFRAN yang merupakan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa awalnya saksi bersama – sama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada yang melakukan transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu, kemudian Saksi melakukan mobiling dan melihat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN sedang mencari sesuatu di dalam semak semak dan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut dan rekan saksi lainnya langsung membackup Saksi dan kemudian BRIGPOL REZA FALEVI langsung memegang Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi EFRAN melakukan penggeledahan dan kemudian membuka Handphone milik terhadap Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN dan pada saat di buka chat Whatsapp terdapat chatingan yang berisikan lokasi Peta Narkotika golongan I jenis Sabu sabu yang mana kemudian langsung mencari lokasi peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu namun pada saat dicari selama 30 (tiga puluh) menit mencari tidak ditemukan ditemukan 1 (satu) buah Pipet Plastik wama hijau yang mana kemudian dibuka dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yang berisikan 1 (satu) buah Plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN, membeli dari siapa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut dan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan seorang yang bernama GUSWIN (DPO) dengan harga RP. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga di buktikan dengan bukti tansfer juga di handphone milik terhadap Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN melalui MBanking atas Nama GUSWIN MARZUKI;
 - Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk apa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang di beli tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. DOP (DPO) yang mana Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa Sdra DOP (DPO) meminta kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seharga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu, Saksi Rahmatullah Alfa Rizki dan Saksi EFRAN yang merupakan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan melakukan transaksi Narkoba golongan I jenis Sabu sabu, kemudia saya melakukan mobiling dan kemudian rekan saya yang bernama Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN sedang mencari diduga narkoba Gol I jenis sabu – sabu di semak semak dan kemudian Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI langsung mengamankan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut dan juga saya beserta rekan lain langsung membackup Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI dan kemudian saya langsung memegang Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN;
- Bahwa selanjutnya setelah di amankan Saksi EFRAN YULIANSYAH melakukan penggeledahan dan kemudian membuka Handphone milik Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut dan pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di buka chat Whatsapp terdapat chatinggan yang berisikan lokasi Peta Narkotika golongan I jenis Sabu sabu yang mana kemudian langsung mencari lokasi peta lokasi Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu selanjutnya ditemukan lah oleh 1 (satu) buah Pipet plastik warna hijau yang mana kemudian dibuka dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan pada saat dibuka dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalam nya berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu.;

- Bahwa kemudian ada ditanyakan kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN, membeli dari siapa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut dan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan seorang yang bernama GUSWIN (DPO) dengan harga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga di buktikan dengan bukti tansfer juga di handphone milik terhadap Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN melalui MBangking atas Nama GUSWIN MARZUKI;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk apa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang di beli tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. DOP (DPO) yang mana Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa Sdra DOP (DPO) meminta kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seharga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu, Saksi Rahmatullah Alfa Rizki dan Saksi EFRAN yang merupakan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan melakukan transaksi Narkoba golongan I jenis Sabu sabu, kemudia saya melakukan mobiling dan kemudian rekan saya yang Bernama Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN sedang mencari diduga narkoba Gol I jenis sabu – sabu di semak semak dan kemudian Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI langsung mengamankan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut dan juga saya beserta rekan lain langsung membackup Saksi RAHMATULLAH ALFA RIZKI dan kemudian saya langsung memegang Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN;
- Bahwa selanjutnya setelah di amankan Saksi EFRAN YULIANSYAH melakukan penggeledahan dan kemudian membuka Handphone milik Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN tersebut dan pada saat di buka chat Whatsapp terdapat chatinggan yang berisikan lokasi Peta Narkoba golongan I jenis Sabu sabu yang mana kemudian langsung mencari lokasi peta lokasi Narkoba Golongan I jenis Sabu sabu selanjutnya ditemukan lah oleh 1 (satu) buah Pipet plastik warna hijau yang mana kemudian dibuka dengan disaksikan oleh masyarakat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat dan pada saat dibuka dan didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalam nya berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu.;

- Bahwa kemudian ada ditanyakan kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN, membeli dari siapa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut dan Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan seorang yang bernama GUSWIN (DPO) dengan harga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga di buktikan dengan bukti tansfer juga di handphone milik terhadap Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN melalui MBanking atas Nama GUSWIN MARZUKI;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk apa Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang di beli tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. DOP (DPO) yang mana Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa Sdra DOP (DPO) meminta kepada Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu seharga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa IKWAN HADI Als ALENG Als AL Bin IDUAN mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu sabu kepada seorang yang Bernama ROGER yang mana seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui konter ke Rek BCA milik Sdra ROGER dan tak berselang lama Sdra ROGER mengirimkan Lokasi Peta Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang Terdakwa beli tersebut melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa langsung menuju titik lokasi tersebut yang berada di sekitaran Tebeng, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu Terdakwa langsung menghapus chatingan Terdakwa dengan Sdra ROGER Kemudian Terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut kepada Sdra DOP yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut adalah pesanan Sdra DOP dan Terdakwa memberikan pada saat Sdra DOP datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selajutnya Pada hari yang sama yaitu hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdra DOP (DPO) yang mana meminta Terdakwa untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu, kemudian Sdra DOP datang menemui Terdakwa dan langsung pergi secara bersama sama dan kemudian sesampainya di sebuah konter Handphone Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Sdr. GUSWIN (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira 30 menitn Terdakwa dan Sdra DOP (DPO) menunggu masuk pesan aplikasi Whatsapp di handphone Terdakwa yaitu lokasi peta Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dikirim oleh Sdra GUSWIN, kemudian Terdakwa langsung mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang telah di beli tersebut namun pada saat Terdakwa mencari, Terdakwa langsung di amankan oleh Anggota Kepolisian, Kemudian Anggota Kepolisian yang mengaku dari Sat Narkoba Polresta Bengkulu kemudian melakukan penggeledahan dan mengecek Handphone Terdakwa dan ditemukan Peta Lokasi yang di kirimkan oleh Sdra GUSWIN (DPO) dan kemudian Terdakwa dan Anggota Kepolisian mencari sekira 30 Menitan ditemukan lah barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam potongan plastik pipet warna hijau, sesuai dengan lokasi yang dikirim oleh Sdr. GUSWIN (DPO).;

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Sabu sabu kepada seorang yang Bernama ROGER yang mana seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang melalui konter ke Rek BCA milik Sdra ROGER dan tak berselang lama Sdra ROGER mengirimkan Lokasi Peta Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang Terdakwa beli tersebut melalui Chat Whatsapp dan Terdakwa langsung menuju titik lokasi tersebut yang berada di sekitaran Tebeng, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu Terdakwa langsung menghapus chatingan Terdakwa dengan Sdra ROGER Kemudian Terdakwa langsung memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut kepada Sdra DOP yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu tersebut adalah pesanan Sdra DOP dan Terdakwa memberikan pada saat Sdra DOP datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam potongan plastik pipet warna hijau merupakan milik teman Terdakwa yang Bernama Sdra DOP (DPO) namun yang memesan Narkotika golongan I jenis Sabu sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa memesan kepada Sdr. GUSWIN (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu untuk sdr. DOP (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama Terdakwa membeli kan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu kepada Sdr. ROGER sudah sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelikan orang lain Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu kepada Sdr. ROGER sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu kepada Sdr. GUSWIN (DPO) sudah sebanyak 1 (satu) kali seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membelikan orang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



lain Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu kepada Sdr. GUSWIN (DPO) sudah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar foto chatingan dan bukti tranferan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bukti chatingan yang mana Sdr. GUSWIN (DPO) mengirimkan No rekening : 6555445656 dan foto satu nya lagi adalah bukti transfer sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu kepada Sdr. GUSWIN (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam potongan plastic pipet warna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih merah dengan No. Polisi terpasang BD 6054 IC.

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);
2. Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah, Cabang Bengkulu tanggal 27 Juni 2024, Berita Acara Penimbangan Nomor 295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa : **IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN** :

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol I	0,39	0,10	BPOM : 0,05 gr (berat bersih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam potongan plastic pipet warna hijau	gram	gram	Sidang : 0,05 gr (berat bersih)
--	------	------	---------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud tepatnya di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu dengan cara melakukan penyamaran;
- Bahwa benar saat itu saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melihat terdakwa sedang mencari sesuatu di semak-semak yang diduga saat itu terdakwa sedang mencari narkoba;
- Bahwa benar kemudian saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar setelah diamankan kemudian saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan membuka handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic milik terdakwa, di dalam handphone tersebut terdapat chattingan yang berisikan lokasi Peta Narkoba golongan I jenis Sabu sabu tepatnya lokasi peta berada di semak-semak tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa benar kemudian saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman mencari di lokasi tersebut dan setelah 30 (tiga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit mencari kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna hijau yang mana kemudian dibuka dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yang berisikan 1 (satu) buah Plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Dop (DPO) yang dibeli dari seseorang bernama Guswin (DPO) seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Dop (DPO) meminta terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya telah dikirim melalui transfer kepada Guswin dengan No rekening : 6555445656;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu untuk sdr. DOP (DPO) yang mana pertama Terdakwa membeli kan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Roger (DPO) dan yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Guswin (DPO);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Roger (DPO) pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib telah terdakwa berikan pada Dop (DPO) pada saat Sdra DOP datang kerumah Terdakwa, sedangkan narkotika yang terdakwa beli dari Guswin belum sempat terdakwa berikan kepada Dop (DPO) karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam potongan plastic pipet warna hijau yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa : **IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN** berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan plastic pipet warna hijau dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 gram;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas (gabungan) yaitu:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif Subsideritassehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum



tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ikwan Hadi Als Aleng Als Al Bin Iduan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa Ikwan Hadi Als Aleng Als Al Bin Iduan adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini , terdakwa Ikwan Hadi Als Aleng Als Al Bin Iduan diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan sipelaku apabila telah memenuhi salah satu unsur tersebut, si pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud tepatnya di Gang Bumi Ayu 3 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu dengan cara melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melihat terdakwa sedang mencari sesuatu di semak-semak yang diduga saat itu terdakwa sedang mencari narkoba kemudian saksi Rahmattullah Alfa Rizki als Faris bin Herwin Suberheni, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diamankan kemudian saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan membuka handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic milik terdakwa, di dalam handphone tersebut terdapat chatingan yang berisikan lokasi Peta Narkoba golongan I jenis Sabu sabu tepatnya lokasi peta berada di semak-semak tempat terdakwa diamankan kemudian saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven dan saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman mencari di lokasi tersebut dan setelah 30 (tiga puluh) menit mencari kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah Pipet Plastik warna hijau yang mana kemudian dibuka dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yang berisikan 1 (satu) buah Plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu sabu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Dop (DPO) yang dibeli dari seseorang bernama Guswin (DPO) seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Dop (DPO) meminta terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis sabu seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya telah dikirim melalui transfer kepada Guswin dengan No rekening : 6555445656;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu untuk sdr. DOP (DPO) yang mana pertama Terdakwa membeli kan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Roger (DPO) dan yang kedua seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Guswin (DPO);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Roger (DPO) pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 wib telah terdakwa berikan pada Dop (DPO) pada saat Sdra DOP datang kerumah Terdakwa, sedangkan narkotika yang terdakwa beli dari Guswin belum sempat terdakwa berikan kepada Dop (DPO) karena terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening di dalam potongan plastic pipet warna hijau yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, Nomor LHU.089.K.05.16.24.0223 Tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Zul Amri, S. Si, Apt, M.Kes yaitu Ketua Tim Pengujian pada Balai POM Di Bengkulu, dengan hasil pengujian dengan kesimpulan : sampel Positif Metamfetamin, (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 295/60714.00/2024 dan Lampirannya, terhadap barang bukti An. Terdakwa : **IKWAN HADI ALS ALENG ALS AL BIN IDUAN** berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis sabu di bungkus plastic klip bening didalam potongan plastic pipet warna hijau dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Guswin (DPO) seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari Roger (DPO) seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Dop (DPO) dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, karena terdakwa telah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Saudara Roger kepada Dop (DPO) selaku yang memesan sabu tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkoba dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang di dalam Nota Pembelaannya menyebutkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu untuk perkara terdakwa ini hanya seberat 0.10 gram yang sedianya akan dipergunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri. Yang seharusnya menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami untuk diri terdakwa sangatlah beralasan hukum untuk dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang mencari narkotika jenis sabu di semak-semak, narkotika tersebut merupakan pesanan dari Dop (DPO) yang terdakwa beli dari Guswin (DPO) dan akan terdakwa antarkan kepada Dop (DPO). Di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pembelian narkotika atas perintah Dop (DPO);

Menimbang, bah berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa tidak beralasan hukum untuk menerapkan terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam potongan plastic pipet warna hijau;

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang karena tidak ada izin peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic;

Barang bukti tersebut adalah merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih merah dengan No. Polisi terpasang BD 6054 IC

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam melakukan kejahatannya, di persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki Nilai ekonomis, dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa di dalam tuntutanannya halaman 9 angka 3 Penuntut umum menyebutkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna silver berikut simcardnya, akan tetapi Barang bukti tersebut tidak jelaskan oleh Penuntut Umum mengenai status hukumnya. Setelah majelis meneliti berkas perkara yaitu berupa Penetapan penyitaan maupun Berita acara penyitaan dalam perkara *a quo* ternyata barang bukti tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan secara sah dan tidak juga diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikwan Hadi als Alen gals Al bin Iduan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu”** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam potongan plastic pipet warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna biru metallic;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SCOOPY warna putih merah dengan No. Polisi terpasang BD 6054 IC

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami : Edi Sanjaya Lase, SH., selaku Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH. MH., dan Muhamad Iman, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendri. M,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Heru Pujakesuma, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.

EDI SANJAYA LASE, SH.

2. MUHAMAD IMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI.M,SH.